

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang menyebabkan kerugian terhadap negara terkhusus mengenai keuangan negara, pembangunan nasional, perekonomian negara dan menyebabkan terhambatnya pembangunan dan perkembangan nasional. Korupsi merupakan tindak pidana yang oleh berbagai kalangan dimasukkan ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka memiliki suatu peraturan khusus di dalam sistem perundang-undangan.

¹ Apapun bentuk korupsi tetap merupakan perbuatan pidana yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat dan negara. Marwan Effendy mengatakan bahwa :

Saat ini Indonesia sedang menggencarkan pelaksanaan sebuah misi yang besar, dimana misi tersebut termasuk dalam kategori kejahatan besar (*extra ordinary crime*) maka oleh sebab itu dapat membantu terwujudnya tujuan pembangunan Nasional. Tujuan pembangunan Nasional adalah menciptakan masyarakat makmur dan adil berdasar amanat Pancasila dan konstitusi tertinggi Undang-Undang Dasar 1945.²

Selaras dengan Marwan Effendy, Lilik Mulyadi dalam bukunya “Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi” mengatakan bahwa :

¹ Konsiderans huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara nomor 4150)

² Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta: Timpani Publishing, h. 1.

Dengan permasalahan yang kompleks mengenai korupsi yang terjadi pada krisis multidimensional dengan disertai ancaman nyata tentang suatu dampak yang timbul akibat kejahatan ini pasti akan terjadi. Oleh sebab itu tindak pidana korupsi bisa dikelompokkan dalam *extra ordinary crime*, dimana hal tersebut membutuhkan sifat dan tindakan yang luar biasa untuk dapat melakukan pemberantasannya (*extra ordinary measures*).³ Ermansjah mengatakan bahwa :

Korupsi yang terjadi di Indonesia telah termasuk dalam *extra ordinary crime*, hal tersebut disebabkan oleh dampaknya yang selalu merusak tidak hanya potensi ekonomi Negara dan keuangan Negara namun juga merusak pilar-pilar politik, moral, sosial budaya serta keamanan nasional dan tatanan hukum yang ada. Dapat dicontohkan seperti dokter yang sebelum memberikan pengobatan kepada pasiennya harus mengetahui apa penyebab penyakitnya.⁴

Di dalam hukum pidana mengelompokkan pidana menjadi dua, yang pertama adalah pidana tambahan yang meliputi perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim serta pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua ialah pidana pokok yang meliputi pidana penjara, pidana mati, pidana denda, pidana kurungan serta pidana tutupan.⁵

Disini penulis akan membahas mengenai pidana tambahan terkhusus pada pencabutan hak-hak tertentu. Dimana yang dimaksud mengenai hak-hak tertentu merupakan hak memegang jabatan tertentu atau pada umumnya yang

³ Lilik Mulyadi, 2015, *Pembalikan Beban Pembuktian Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, h. 22.

⁴ Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantasan Tindak Pidana Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, h. 267.

⁵ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP yaitu mengenai hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasar aturan umum salah satunya seperti dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP mengenai hak politik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan pidana tambahan terdapat dalam UU Tipikor, dimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor menjelaskan bahwa “Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan⁶ ialah pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu dan penghapusan sebagian atau seluruh keuntungan tertentu yang sudah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”⁷

Maka dari ketentuan a quo lalu negara mengaplikasikan pidana yaitu pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi. Dimana ketentuan tersebut telah terbukti diakui dalam Putusan MK No.4/PUU/VII/2009 mengenai pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap⁸ dengan batas waktu 5 (lima) tahun. Disini penulis telah menemukan bahan untuk dianalisis yaitu dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt Pst mengenai sanksi tambahan terkhusus pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana

⁶ Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Putusan MKRI No. 4/PUU-VII/2009, H.80.

korupsi. Implikasi dari ketentuan di atas Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN. JKT. PST yang di dalam amar putusan a quo ditegaskan bahwa :

- (1) Menyatakan Terdakwa Setyan Novanto telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setya Novanto dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- (4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- (5) Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti
- (6) Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak politik untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak menjalani masa pemidanaan...

Pencabutan hak politik adalah konsekuensi dari asas legalitas yakni “*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*” yang memiliki arti perbuatan tidak bisa dipidana sebelum adanya aturan yang sebelumnya telah mengatur dan asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. UU Tipikor dianggap oleh pemohon dalam Putusan MK No.4/PUU/VII/2009 bertentangan dengan UUD NRI 1945, dari mulai pasal 28C ayat (2), Pasal 1 ayat (2),⁹ 28D ayat (3), Pasal 27 ayat (1).¹⁰ Yang terakhir dipertegas dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.39 tahun 1999. Namun dalam penerapan pencabutan hak politik tersebut terdapat kelemahan yaitu terdapat batas-batas tertentu seperti 4 (empat) tahun atau 5 (lima) tahun, dengan batas tersebut apakah dapat menjamin koruptor tersebut jera, karena setelah 5 tahun tersebut koruptor dapat ikut serta dalam pemilihan umum kembali dan menduduki jabatan umum atau tertentu.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009, H.67.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemecahan dari problematika hukum tersebut diatas, sebagai jalan untuk mendamaikannya maka penulis membutuhkan penyelesaian memakai instrument teori keadilan bermartabat. Hal tersebut dipilih penulis karena teori keadilan bermartabat berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Dimana teori keadilan bermartabat memiliki kepedualian terhadap manusia dengan memanfaatkan peluang yang diberikan kepada Tuhan kepadanya untuk menolong sesamanya dengan memanusiaan manusia sebagaimana mestinya, serta melalui kegiatan berfikir.¹¹ Maka berkesimpulan bahwa teori keadilan bermartabat tersebut merupakan usaha untuk memahami pikiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan mencari titik temu antara kerohanian dengan utilitarian.

Teori keadilan bermartabat adalah teori yang bertolak ukur pada nilai-nilai Pancasila yaitu pada sila kedua. Dimana sila kedua memberikan penjelasan bahwa “sila kemanusiaan yang adil dan beradab” dengan dijiwai oleh sila pertama yaitu “sila Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹² Notongso memaknai istilah adil dan beradab dalam sila kedua sebagai kemanusiaan yang bersikap adil terhadap dirinya sendiri, sesama manusia, dan adil terhadap Tuhan (*causa prima*). Dilandasi oleh sila pertama yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga keadilan hukum yang diberi makna bangsa Indonesia merupakan keadilan yang memanusiakan manusia.¹³

¹¹ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perpektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, h. 22.

¹² *Ibid.*

¹³ Tri Austuti Handayani, 2015, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bojonegoro: Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9, No. 1, h. 21.

Negara yang baik dalam Islam adalah negara yang menggunakan nilai-nilai keislaman di dalam menjalankan pemerintahannya, namun Islam sendiri tidak mengharuskan setiap negara menggunakan nilai-nilai Islam sebagai Ideologinya. Korupsi menurut MUI merupakan suatu perbuatan dengan mengambil sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang dilarang menurut syariat Islam. Maka dibutuhkan supremasi hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan. Supremasi hukum bertujuan untuk menegakkan persamaan dan keadilan.¹⁴ Hakim dalam Islam berperan penting dalam menjalankan prinsip persamaan dan keadilan terhadap siapapun dan terbebas dari intervensi apapun, seperti yang terdapat dalam Qur'an Surat An-Nisa (4): 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Al-Qur'an menjelaskan mengenai keharaman melakukan suap atau korupsi dan juga sabda Rasulullah saw mengenai pelaku suap menyuap dalam (QS. al-Baqarah (2) : 188)

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

Hukuman bagi koruptor selama ini tak mendatangkan efek jera. MUI mendorong majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman mati. Dengan berdasar

¹⁴ Ibid.

pemaparan problematika hukum yang telah sebagaimana penulis jabarkan di atas, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dan penulisan karya tulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran penulis di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pencabutan hak politik dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST menurut teori keadilan bermartabat?
2. Bagaimana pandangan tentang pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan penelitia yang ringkas dan jelas, dengan demikian akan bisa memberikan arah pada penelitiannya.¹⁵Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan Bermatabat, untuk mengetahui implementasi pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST, serta untuk mengetahui pandangan keadilan nomokrasi Islam tentang pencabutan hak politik terpidana korupsi.

¹⁵ Bambang Sugondo, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II, PT Raja Grafindo Persada, h. 111.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak terkait dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat dijabarkan mengenai hal-hal yang bermanfaat dari hasil penelitian ini yaitu antara lain:


1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu hasil karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak yang memiliki keterkaitan penelitian di bidang yang sama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi bahan pertimbangan dalam menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penulis secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai pencabutan hak politik terpidana tindak korupsi.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pencabutan hak politik terpidana koruptor merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan dengan tegas, seperti upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara maksimal, serta berguna sebagai upaya dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan hak oleh terpidana koruptor tersebut. Oleh sebab itu maka membutuhkan adanya peraturan perundang-undangan khusus tentang pencabutan hak politik bagi terpidana yang tertuju pada kasus tertentu, terkhusus dalam kasus tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Disini pencabutan hak politik terpidana koruptor akan dianalisis dengan tiga cara yaitu dari perspektif norma hukum, teori keadilan bermartabat, dan perspektif hukum Islam. Penulis menggunakan putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.JKT.PST sebagai bahan untuk dianalisis.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah pendekatan doktrinal. Hal tersebut karena penelitian ini berkonsep pada norma-norma tertulis dan diundangkan oleh pejabat negara yang berwenang atau Lembaga yang bersangkutan. Maka dalam hal tersebut penelitian hukum ini menggunakan pendekatan untuk menemukan jawaban dengan melalui analisis normatif, dimana penyusun akan melakukan sinkronisasi antara apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan beracuan pada implementasi dari peraturan

perundang-undangan tersebut dalam kehidupan warga masyarakat, terkhusus mengenai pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi.

2. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yaitu Yuridis Normatif. Yuridis normatif merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum serta doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab issue hukum yang menjadi fokus penelitian pada skripsi.¹⁶

3. Bentuk dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data sekunder yang berasal dari peraturan yang berlaku saat ini dan dokumen resmi. Data sekunder dalam bidang hukum yang berdasar dari sudut kekuatan mengikatnya, antara lain :¹⁷

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Putusan Nomor 130/Pis.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST

¹⁶ Johny Ibrahim, 2009, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, h. 45.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 53.

2) Putusan MK Nomor 4/PUU/VII/2009

3) Putusan KPU Nomor 20 Tahun 2018

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat memberikan informasi mengenai bahan sekunder dan bahan primer. Bahan hukum tersier tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Bibliografi

2) Indeks komulatif

4. Metode Pengumpulan Data

Mengenai Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Pengertian dari data sekunder adalah data atau informasi yang tidak bisa secara langsung dari sumber pertama (responden) baik melalui wawancara atau kuesioner tertulis. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu dengan mencari, lalu memahami dan menelaah bahan pustaka yaitu seperti literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan putusan pengadilan.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis data deduktif. Pengertian dari metode analisis data deduktif adalah suatu cara berfikir dengan memaparkan kesimpulan yang bersifat umum yang kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini peneliti memilih Metode Analisis Data Deduktif karena peneliti bisa menarik lebih dari satu kesimpulan serta memberi

pengetahuan baru yang bersifat khusus berdasar pada kebenaran peristiwa umum yang sudah diketahui.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam menjabarkan isi, dan dapat memberikan gambar secara jelas, oleh sebab itu penulis akan menguraikan dalam format 4 (empat) bab. Berikut sistematika penulisan penelitian :

Bab I yang berisikan mengenai Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal waktu pelaksanaan.

Bab II yang berisikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Tinjauan Umum tentang Keadilan Bermartabat.

Bab III yang didalamnya berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah yaitu pencabutan hak politik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 menurut teori keadilan bermartabat dan pandangan tentang pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum Islam

Bab IV yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis.